

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI *TAX EVASION* MAHASISWA DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Muhammad Samsu Dzuqa¹, Triana Murtiningtyas²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçeçwara

E-mail: muhammadsamsu669@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of religiosity and tax justice on the perception of tax evasion of STIE Malangkuçeçwara students with an understanding of tax as an intervening variable. This research is a type of causality research with a quantitative approach. Collecting data in this study through a questionnaire. The sampling technique used purposive sampling in order to obtain 101 research samples. The analytical method used in this research is descriptive analysis and test the outer, inner model. The results of this study indicate that religiosity and tax understanding influence perceptions of tax evasion and tax understanding can intervene religiosity and tax justice on tax evasion perceptions of STIE Malangkuçeçwara students, while tax justice does not affect tax evasion perceptions of STIE Malangkuçeçwara students.

Keywords: Religiosity, Tax Justice, Tax Understanding, Tax Evasion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan keadilan perpajakan terhadap persepsi tax evasion mahasiswa STIE Malangkuçeçwara dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 101 sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan uji outer, inner model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi tax evasion serta pemahaman pajak dapat mengintervening religiusitas dan keadilan perpajakan terhadap persepsi tax evasion mahasiswa STIE Malangkuçeçwara, sedangkan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi tax evasion mahasiswa STIE Malangkuçeçwara.

Kata Kunci: Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Pajak tidak hanya sebagai kewajiban, akan tetapi menjadi hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo dan Ningsih dalam Maharani, 2021). Penerimaan uang pajak dialokasikan untuk kepentingan pemerintah

dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Meskipun sifat pajak adalah wajib, akan tetapi para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajaknya. Namun demikian tidak jarang ditemukan wajib pajak, perusahaan atau badan usaha yang melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan

aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Saputri dan Keristin, 2021).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha wajib pajak untuk mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa dengan tujuan meminimalkan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak (Prasetyo dalam Abrahams dan Kristanto, 2016). Penggelapan pajak oleh wajib pajak dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi hutang pajak. Seorang wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion* karena lebih mudah penerapannya daripada menerapkan *tax avoidance*, yaitu dengan cara penghematan pajak melalui cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan demikian pemahaman perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan menyebabkan wajib pajak mengerti akan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemahaman pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti religiusitas dan keadilan perpajakan. Dalam penelitian Rosianti (2014), dijelaskan bahwa *religiosity* adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Tuhan. Religiusitas memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu religiusitas *ekstrinsik* dan religiusitas *intrinsik*. Motivasi seseorang dalam berperilaku religius menjadi acuan dari religiusitas *ekstrinsik*. Menurut Wati & Sudiby dalam penelitian Budiarto, *et. al* (2017), membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi *tax evasion*. Sehingga semakin besar kemungkinan untuk melakukan *tax evasion* dipengaruhi oleh rendahnya tingkat religiusitas seseorang.

Menurut Rahayu dalam Saputri dan Usnia (2021), keadilan perpajakan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hasil penelitian Faradiza (2018), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada wajib pajak pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian Kurniawati dan Toly (2014), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada wajib pajak pribadi di Surabaya Barat. Variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini berperan sebagai mediasi/intervening. Pemahaman pajak adalah proses wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak sehingga variabel mediasi ini dapat menumbuhkan pengetahuan wajib pajak akan manfaat dan cara membayarnya hingga pada akhirnya perilaku untuk melakukan penggelapan pajak berkurang.

Dalam penelitian Faradiza (2018), menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian Basri (2015), menunjukkan bahwa religiusitas tinggi memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Adapun yang mendorong peneliti untuk mengangkat isu “Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi *Tax Evasion* Mahasiswa STIE Malangkuçeçwara dengan Pemahaman Pajak sebagai Variabel Intervening” adalah adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan ingin melakukan penelitian pada mahasiswa STIE Malangkuçeçwara yang sudah dibekali dengan pemahaman pajak pada mata kuliah *taxation*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nilai yang diuji adalah koefisien regresi. Desain penelitian kausalitas dapat berbentuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan melibatkan variabel mediasi, dan variabel kontrol. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuantitatif, karena menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian secara angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di STIE Malangucewara, untuk mengambil sumber data melalui kuesioner kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Oktober 2022 sampai selesai.

Populasi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan populasi dari mahasiswa akuntansi STIE Malangucewara angkatan 2019 sebanyak 101 mahasiswa.

Sampel Penelitian

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan penarikan sampel didasarkan kriteria sampel pada tujuan penelitian dan keputusan penarikan sampel bergantung pada pengumpulan data. Kriteria yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa STIE Malangucewara angkatan 2019
2. Sudah menempuh mata kuliah *taxation*

Definisi Operasional Variabel

Religiusitas (X1)

Menurut Rosianti dalam Budiarto (2017) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Tuhan.

Indikator variabel religiusitas :

1. Keyakinan
2. Praktik agama
3. Pengalaman perasaan
4. Pengetahuan agama
5. Konsekuensi

Keadilan Perpajakan (X2)

Menurut Fatimah dan Wardani (2017) keadilan perpajakan diartikan sebagai pembagian beban pajak antara masing-masing subjek yang seharusnya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak

Indikator variabel keadilan perpajakan:

1. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan
2. Wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak apabila hukumnya ada yang lemah.
3. Pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diterima.

Persepsi Tax Evasion (Y)

Menurut Yuliyanti, *et. al* (2017) persepsi *tax evasion* adalah tindakan kriminal yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menghambat penerimaan negara.

Indikator variabel persepsi *tax evasion*:

1. Penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.
2. Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.
4. Wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak apabila hukumnya ada yang lemah.
5. Penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan

yang tersusun kepada responden untuk dijawab, Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin, dan setiap jawaban responden akan diberi poin, yaitu: poin 1 Sangat Tidak Setuju (STS), poin 2 Tidak Setuju (TS), poin 3 Cukup Setuju (CS), 4 poin Setuju (S) , poin 5 Sangat Setuju (SS).

Pemahaman Pajak (Z)

Menurut Ihsan dalam Reno, *et. al* (2020) pemahaman pajak adalah pengetahuan wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.

Indikator variabel pemahaman pajak :

1. Memahami cara hitung pajak
2. Memahami cara membayar pajak
3. Memahami sanksi pajak
4. Memahami cara penyampaian SPT
5. Memahami fungsi dan manfaat pajak

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan sumber data, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang dibuat oleh peneliti kepada mahasiswa STIE Malangkuçeçwara jurusan akuntansi angkatan 2019 yang sudah menempuh mata kuliah taxation melalui media Google Formulir yang disebarakan melalui WhatsApp. Dari 101 kuesioner yang tersebar, sebanyak 80 kuesioner yang terisi dan dapat diolah yang selanjutnya dapat diuji dan dianalisis.

Metode Analisis Data

Metode analisis dilakukan menggunakan cara membahas hasil kuesioner yang diolah dengan menggunakan analisa *Partial Least Square (PLS) versi 3.0*

Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Variabel	Convergent Validity	
	Indikator	Outer Loading
Religiusitas	REL 1	0,609
	REL 2	0,696
	REL 3	0,701
	REL 4	0,860
	REL 5	0,842
Keadilan Perpajakan	KEA 1	0,805
	KEA 2	0,909
	KEA 3	0,850
Persepsi Tax Evasion	TAX 1	0,923
	TAX 2	0,936
	TAX 3	0,928
	TAX 4	0,948
	TAX 5	0,895
Pemahaman Pajak	PEM 1	0,737
	PEM 2	0,766
	PEM 3	0,686

PEM 4	0,790
PEM 5	0,726

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada tabel, bahwa mayoritas indikator pada masing-

masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,6 dan dikatakan valid.

	Discriminat Validity			
	Religiusitas	Keadilan Perpajakan	Persepsi Tax Evasion	Pemahaman Pajak
REL 1	0,609	0,545	-0,335	0,470
REL 2	0,696	0,260	-0,075	0,393
REL 3	0,701	0,165	-0,220	0,341
REL 4	0,860	0,477	-0,436	0,516
REL 5	0,842	0,526	-0,292	0,538
KEA 1	0,539	0,805	-0,273	0,569
KEA 2	0,496	0,909	-0,180	0,624
KEA 3	0,398	0,850	-0,092	0,518
TAX 1	-0,331	-0,173	0,923	-0,356
TAX 2	-0,274	-0,177	0,936	-0,368
TAX 3	-0,343	-0,197	0,928	-0,468
TAX 4	-0,370	-0,176	0,948	-0,365
TAX 5	-0,477	-0,273	0,895	-0,419
PEM 1	0,621	0,532	-0,224	0,737
PEM 2	0,267	0,529	-0,299	0,766
PEM 3	0,354	0,347	-0,265	0,686
PEM 4	0,597	0,658	-0,347	0,790
PEM 5	0,371	0,350	-0,467	0,726

Hasil *cross loading* menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa

semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator lainnya.

Average Variance Extracted (AVE)	
Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Religiusitas	0,559
Keadilan Perpajakan	0,733
Persepsi Tax Evasion	0,858
Pemahaman Pajak	0,550

Hasil nilai AVE menunjukkan lebih besar dari 0,50 dimana dapat dinyatakan sudah

memenuhi persyaratan yang sesuai dengan batas minimum AVE.

Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Religiusitas	0,862
Keadilan Perpajakan	0,891
Persepsi Tax Evasion	0,968
Pemahaman Pajak	0,859

Dari hasil output SmartPLS pada tabel diatas menunjukkan hasil nilai composite reliability untuk semua konstruk berada diatas nilai 0,70. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai

dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan.

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Analisis Variat (R^2)

Variabel	R-square
Persepsi <i>Tax Evasion</i>	0,232
Pemahaman Pajak	0,535

Berdasarkan nilai R-Square menunjukkan bahwa variabel religiusitas dan keadilan perpajakan dapat mempengaruhi persepsi *tax evasion* sebesar 23,2% dan sisanya 76,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel

di luar penelitian ini. Sedangkan variabel religiusitas dan keadilan perpajakan dapat mempengaruhi pemahaman pajak sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Bootstrapping)

Hipotesis	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistik	PValues
Religiusitas -> Persepsi <i>Tax Evasion</i>	-0,252	-0,266	0,116	2,176	0,030
Keadilan Perpajakan -> Persepsi <i>Tax Evasion</i>	0,197	0,205	0,112	1,753	0,080
Pemahaman Pajak -> Persepsi <i>Tax Evasion</i>	-0,407	-0,415	0,158	2,583	0,010
Religiusitas -> Pemahaman Pajak	0,354	0,366	0,104	3,410	0,001
Keadilan Perpajakan -> Pemahaman Pajak	0,472	0,468	0,105	4,512	0,000

Religiusitas -> Pemahaman Pajak -> Persepsi <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax</i>	-0,144	-0,150	0,069	2,099	0,036
Keadilan Perpajakan -> Pemahaman Pajak -> Persepsi <i>Tax Evasion</i>		-0,192	-0,197	0,093	2,058	0,040

Berdasarkan table diatas jika nilai T Statistik > 1,96 atau P values dengan nilai < 0,05 , maka :

- 1) Dalam hipotesis pertama tentang religiusitas berpengaruh terhadap persepsi *tax evasion* **diterima** karena nilai original sample variabel religiusitas (X1) terhadap persepsi *tax evasion* (Y) bernilai sebesar 0,030 < 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 2,176 > nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap persepsi *tax evasion*.
- 2) Dalam hipotesis kedua tentang keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi *tax evasion* **ditolak** karena nilai original sample variabel keadilan perpajakan (X2) terhadap persepsi *tax evasion* (Y) bernilai sebesar 0,080 > 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 1,753 < nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi *tax evasion*.
- 3) Dalam hipotesis ketiga tentang pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi *tax evasion* **diterima** karena nilai original sample variabel religiusitas (Z) terhadap persepsi *tax evasion* (Y) bernilai sebesar 0,010 < 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 2,583 > nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi *tax evasion*.

- 4) Dalam hipotesis keempat tentang religiusitas berpengaruh terhadap pemahaman pajak **diterima** karena nilai original sample variabel religiusitas (X1) terhadap pemahaman pajak (Z) bernilai sebesar 0,001 < 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 3,410 > nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pajak.
- 5) Dalam hipotesis kelima tentang keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak **diterima** karena nilai original sample variabel religiusitas (X2) terhadap pemahaman pajak (Z) bernilai sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 4,512 > nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pajak.
- 6) Dalam hipotesis keenam tentang pemahaman pajak mengintervening antara religiusitas terhadap persepsi *tax evasion* **diterima** karena nilai original sample variabel religiusitas (X1) terhadap persepsi *tax evasion* (Y) dengan pemahaman pajak (Z) sebagai variabel intervening bernilai sebesar 0,036 < 0,05 dengan nilai T-hitung sebesar 2,099 > nilai T tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dapat mengintervening secara signifikan antara religiusitas terhadap persepsi *tax evasion*.
- 7) Dalam hipotesis ketujuh tentang pemahaman pajak mengintervening

antara keadilan perpajakan terhadap persepsi *tax evasion* **diterima** karena nilai original sample variabel keadilan perpajakan (X2) terhadap persepsi *tax evasion* (Y) dengan pemahaman pajak (Z) sebagai variabel intervening bernilai sebesar $0,040 < 0,05$ dengan nilai T-hitung sebesar $2,058 > \text{nilai T tabel sebesar } 1,96$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dapat mengintervening secara signifikan antara keadilan perpajakan terhadap persepsi *tax evasion*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi *tax evasion*, keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi *tax evasion*, religiusitas dan keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman pajak, pemahaman pajak mengintervening religiusitas terhadap persepsi *tax evasion*, pemahaman pajak mengintervening keadilan perpajakan terhadap persepsi *tax evasion*. Kontribusi penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi terhadap pengembangan dan kemajuan studi mengenai pengaruh religiusitas dan keadilan perpajakan terhadap persepsi *tax evasion* dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data dari hasil kuesioner dimana pengukuran data menggunakan kuesioner memiliki kelemahan karena jawaban responden terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa akuntansi angkatan 2019 yang telah menempuh mata kuliah *taxation* 1,2, dan 3 sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel

independen lain dan mengadakan sesi wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2020). Money Ethic mempengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 132-38.
- Rohendi, A. (2014). Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119-126.
- Budiarto, D. S., & Nurmalisa, F. (2018). Hubungan antara religiusitas dan Machiavellian dengan tax evasion: Riset berdasarkan perspektif gender. *Telaah Bisnis*, 18(1).
- Hasyim, F., Addela, R., & Rahmawati, N. G. (2023). Pendekatan TAM dalam Menilai Keputusan Penggunaan LinkAja Syariah pada Masyarakat Surakarta. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 87-100.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- HARIYONO, N. P. (2022). *Tinjauan Pemenuhan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Perubahan Sistem Pemajakan WNA Dengan Keahlian Tertentu* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Permatasari, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan

- Pajak, Tax Morale Dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION/PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 446-463.
- Pandya, D. R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. (The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Quality of Tax Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion)(studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang).
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *PUBLIKASI RISET MAHASISWA AKUNTANSI*, 2(2), 105-120.